



Pengaruh Anggaran Dasar Perusahaan terhadap Tata Kelola Bisnis Bank dalam Menghadapi Tantangan Bisnis Online: Sebuah Tinjauan Normatif

¹Anastasia Zefanya,
²Jessica Theresia Elizabeth, ³Ignatius Abraham Enga Tifaona,
⁴Posma Sariguna Johnson Kennedy

¹Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok
²Fakultas Hukum, Universitas Terbuka, Bandung
³Magister Manajemen, Institut Teknologi Harapan Bangsa, Bandung
⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

E-mail: ¹anastasyazefanya@gmail.com, ²jessicatheresiaa07@gmail.com,
³mm-24392@students.ithb.ac.id, ⁴posmahutasoit@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital dalam industri perbankan menuntut adanya penyesuaian tata kelola perusahaan, khususnya melalui anggaran dasar sebagai instrumen hukum yang menentukan arah kebijakan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan anggaran dasar perusahaan terhadap tata kelola bisnis bank dalam menghadapi tantangan bisnis online di masa depan, dengan fokus pada integrasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan prudential banking. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, ditunjang oleh data sekunder berupa regulasi perbankan, literatur akademik, serta putusan pengadilan terkait praktik tata kelola bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan anggaran dasar perusahaan berperan penting dalam mengarahkan tata kelola bank menuju sistem yang lebih adaptif terhadap inovasi digital, sekaligus memperkuat pengawasan internal dan eksternal agar tetap sejalan dengan asas kehati-hatian serta prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Selain itu, peralihan model bisnis bank ke arah layanan berbasis digital, termasuk fenomena perbankan yang bersaing dengan pinjaman online (fintech lending), menegaskan urgensi pengawasan OJK dalam mencegah praktik yang berpotensi merugikan konsumen. Kesimpulannya, tata kelola bisnis bank Indonesia perlu diarahkan pada model regulasi yang adaptif, berbasis teknologi, namun tetap menjunjung tinggi prinsip GCG dan prudential banking sebagai fondasi stabilitas sistem keuangan nasional.

Kata kunci: Anggaran Dasar Perusahaan, Tata Kelola Perbankan, Good Corporate Governance, Prudential Banking, Bisnis Online

ABSTRACT

The digital transformation in the banking industry requires adjustments in corporate governance, particularly through the articles of association as a legal instrument that determines the direction of management policies. This study aims to analyze the impact of amendments to the articles of association on the governance of banking businesses in facing future online business challenges, with a specific focus on the integration of Good Corporate Governance (GCG) principles and prudential banking. The research method employed is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by secondary data from banking regulations, academic literature, and court decisions related to banking governance practices. The findings indicate that amendments to the articles of association play a crucial role in directing bank governance toward systems that are more adaptive to digital innovation, while strengthening both internal and external supervision to remain aligned with the principles of prudence, transparency, accountability, and independence. Furthermore, the shift

of banking business models toward digital-based services, including competition with online lending platforms (fintech lending), emphasizes the urgency of OJK supervision to prevent practices that may harm consumers. In conclusion, the governance of Indonesian banks should be directed toward adaptive, technology-based regulatory models, while upholding GCG and prudential banking as the foundation of national financial system stability.

Keywords: Articles of Association, Banking Governance, Good Corporate Governance, Prudential Banking, Online Business.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sektor strategis yang menopang stabilitas perekonomian nasional, karena menjalankan fungsi intermediasi keuangan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke dalam bentuk kredit maupun pembiayaan. Fungsi ini menjadikan bank sebagai lembaga yang memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran, menciptakan stabilitas moneter, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Djumhana, 2012). Dalam perkembangannya, dinamika perekonomian global yang dipengaruhi oleh teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola bisnis perbankan. Masyarakat kini lebih mengutamakan akses keuangan yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi, sehingga memaksa bank untuk beradaptasi dari model bisnis konvensional menuju model bisnis digital.

Dalam kerangka hukum perusahaan, anggaran dasar (AD) menjadi instrumen hukum yang memiliki kedudukan fundamental karena mengatur tentang struktur organisasi, kewenangan organ perusahaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta ruang lingkup kegiatan usaha. Anggaran dasar dapat diibaratkan sebagai "konstitusi perusahaan", yang menjadi dasar legitimasi bagi setiap tindakan hukum dan strategi bisnis yang dilakukan oleh bank (Sutedi, 2011). Perubahan anggaran dasar sering kali dilakukan ketika bank mengalami perubahan signifikan, seperti pengambilalihan (acquisition), merger, ataupun restrukturisasi, termasuk transformasi digital yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi digital banking (Fauzi, 2018). Perubahan AD bukan sekadar formalitas hukum, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah tata kelola perusahaan dalam menghadapi perubahan regulasi, tuntutan pasar, dan perkembangan teknologi.

Dalam konteks regulasi, sektor perbankan diwajibkan untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) yang menekankan pada lima prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran (fairness). Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mewajibkan seluruh bank di Indonesia untuk menyusun, melaksanakan, dan melaporkan implementasi GCG sebagai bagian dari pengelolaan usaha. Regulasi ini sekaligus sejalan dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) melalui Corporate Governance Principles for Banks, yang menekankan pentingnya tata kelola yang kuat untuk memperkuat manajemen risiko, akuntabilitas manajemen, serta menjaga stabilitas sistem keuangan global (BCBS, 2015).

Namun demikian, GCG tidak dapat dilepaskan dari prinsip prudential banking yang menjadi asas fundamental dalam hukum perbankan Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan jelas menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menuntut agar bank senantiasa mengedepankan perlindungan dana masyarakat melalui pengelolaan risiko yang baik, penyediaan cadangan modal yang memadai, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi (Kasmir, 2014).

Dengan demikian, penerapan GCG dan prudential banking merupakan dua hal yang saling melengkapi: GCG menekankan transparansi dan akuntabilitas, sedangkan prudential banking menekankan perlindungan dan keberlanjutan. Pergeseran ke arah digitalisasi perbankan juga menghadirkan tantangan baru. Munculnya financial technology (fintech), khususnya peer-to-peer lending (pinjol), telah menjadi kompetitor yang signifikan bagi perbankan. Pinjol menawarkan akses kredit yang cepat, mudah, dan tanpa agunan, sehingga mampu menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini tidak dapat mengakses layanan perbankan formal. Menurut data OJK, total penyaluran pembiayaan fintech lending per Desember 2023 mencapai Rp57,8 triliun, meningkat pesat

dibandingkan tahun sebelumnya (OJK, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan digital, sekaligus memberikan tekanan bagi bank untuk melakukan transformasi bisnis agar tidak kehilangan basis nasabahnya. Banyak bank kini mendirikan unit usaha digital, melakukan kolaborasi dengan fintech, atau bahkan mengubah AD untuk memasukkan aktivitas berbasis aplikasi ke dalam strategi bisnisnya (Nasution, 2020).

Namun, integrasi perbankan dengan sistem digital juga menimbulkan risiko baru. Masalah perlindungan data pribadi, meningkatnya potensi kredit bermasalah (non-performing loan), serta ancaman kejahatan siber menjadi isu krusial yang perlu diantisipasi. OJK dalam berbagai kebijakan regulatifnya menekankan pentingnya tata kelola berbasis teknologi (digital governance) yang tetap berpegang pada prinsip GCG dan asas kehati-hatian. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa perubahan AD perusahaan tidak boleh semata-mata didorong oleh kepentingan bisnis, tetapi harus memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha tetap dalam koridor hukum, prinsip kehati-hatian, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Dari perspektif asas perbankan, yaitu asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan asas kehati-hatian, digitalisasi tidak boleh mengabaikan prinsip dasar tersebut (Djumhana, 2012). Jika bank tidak lagi mampu menjaga kepercayaan nasabah akibat bocornya data pribadi atau gagal melindungi dana masyarakat akibat praktik pinjaman digital yang tidak prudent, maka fungsi intermediasi bank akan tergerus dan mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, arah tata kelola perbankan Indonesia ke depan harus diarahkan pada penguatan kerangka hukum dan regulasi yang mampu mengintegrasikan inovasi digital dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Dengan demikian, perubahan anggaran dasar perusahaan bank bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen penting untuk mengatur strategi bisnis dalam menghadapi disrupsi digital. Hal ini menimbulkan dua permasalahan mendasar: (1) Bagaimana pengaruh perubahan anggaran dasar perusahaan terhadap implementasi tata kelola bisnis bank, terutama setelah pengambilalihan dan transformasi digital perbankan? (2) Arah mana tata kelola perbankan Indonesia perlu diarahkan agar mampu menghadapi tantangan bisnis online di masa depan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip good governance dan prudential banking?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif hubungan antara aspek hukum anggaran dasar, prinsip tata kelola, asas perbankan, dan tantangan digitalisasi. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi akademis bagi literatur hukum perbankan, sekaligus masukan praktis bagi regulator (OJK, Bank Indonesia), serta industri perbankan dalam merumuskan strategi tata kelola yang adaptif, prudent, dan berkelanjutan di era digital.

LANDASAN TEORI

Kajian mengenai pengaruh anggaran dasar perusahaan terhadap tata kelola bisnis bank dalam menghadapi tantangan bisnis online di masa depan dapat dianalisis melalui sejumlah kerangka teoritis yang relevan dalam disiplin hukum perusahaan dan hukum perbankan. Anggaran dasar merupakan instrumen hukum utama dalam perseroan terbatas yang memuat identitas, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, struktur organ perseroan, serta mekanisme pengambilan keputusan (Sjahdeini, 2009).

Dalam perspektif hukum perusahaan, anggaran dasar memiliki posisi strategis sebagai norma dasar yang mengikat internal perseroan, sekaligus menjadi landasan legitimasi bagi hubungan eksternal perseroan dengan pihak ketiga. Perubahan terhadap anggaran dasar bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan juga instrumen untuk menyesuaikan arah bisnis dengan dinamika regulasi, termasuk pada sektor perbankan yang sangat diatur secara ketat (Khairandy, 2014).

Dalam teori *Good Corporate Governance* (GCG), tata kelola yang baik menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, manajemen, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip GCG terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Teori ini menekankan bahwa tata kelola yang baik diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, memperkuat akuntabilitas manajemen, dan menjaga kepercayaan publik (Monks & Minow, 2011). Dalam industri perbankan, penerapan GCG tidak hanya diwajibkan secara normatif oleh OJK, tetapi juga menjadi keharusan demi menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha di tengah perubahan digital. Oleh karena itu, perubahan AD bank yang berkaitan dengan transformasi digital harus dirancang sedemikian rupa agar tetap konsisten dengan prinsip GCG.

Selain itu, teori mengenai prudential banking menegaskan pentingnya asas kehati-hatian dalam pengelolaan usaha bank. Prinsip kehati-hatian merupakan norma fundamental dalam hukum perbankan Indonesia, yang menuntut bank untuk berhati-hati dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna menjaga stabilitas keuangan (Lasut, 2019). Secara konseptual, prudential banking berkaitan erat dengan teori manajemen risiko (risk management theory), karena menekankan bahwa setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional (Hull, 2018). Dengan demikian, perubahan AD perusahaan bank dalam menghadapi digitalisasi dan ekspansi ke layanan online tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian, karena risiko hukum, risiko sistemik, dan risiko teknologi menjadi semakin kompleks di era digital.

Dalam perspektif asas-asas perbankan, terdapat tiga asas utama, yaitu asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan asas kehati-hatian. Asas kepercayaan menekankan bahwa kegiatan perbankan bergantung pada keyakinan masyarakat bahwa bank mampu mengelola dana dengan aman (Siamat, 2005). Asas kerahasiaan mengikat bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur undang-undang. Sementara itu, asas kehati-hatian menuntut agar bank tidak mengambil risiko berlebihan yang dapat merugikan masyarakat. Perubahan AD bank dalam kerangka transformasi digital harus memperhatikan asas-asas tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun mengurangi kepercayaan publik terhadap perbankan.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan fenomena digital banking. Konsep ini berangkat dari teori inovasi keuangan (financial innovation theory), yang menjelaskan bahwa inovasi dalam produk dan layanan keuangan didorong oleh kebutuhan efisiensi, inklusi keuangan, serta kompetisi industri (Frame & White, 2014). Digital banking memungkinkan bank untuk memberikan layanan berbasis aplikasi, mengurangi biaya operasional, serta menjangkau nasabah lebih luas. Namun, inovasi ini juga menghadirkan risiko baru, seperti risiko keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan potensi terjadinya fraud. Regulasi perbankan di Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia menegaskan bahwa penerapan digital banking harus tunduk pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, perubahan AD perusahaan bank menjadi keniscayaan untuk mengakomodasi model bisnis berbasis digital agar memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Fenomena lain yang memperkuat urgensi pembahasan ini adalah menjamurnya financial technology (fintech), khususnya peer-to-peer lending (pinjol). Teori persaingan industri (Porter's Five Forces) menjelaskan bahwa masuknya pemain baru dengan model bisnis inovatif akan meningkatkan intensitas persaingan, sehingga memaksa pemain lama seperti bank untuk beradaptasi (Porter, 2008). Pinjol telah menjadi kompetitor signifikan bagi perbankan, karena menawarkan kemudahan akses pembiayaan tanpa agunan, dengan proses cepat berbasis aplikasi. Laporan OJK (2023) menunjukkan bahwa outstanding pembiayaan fintech lending mencapai puluhan triliun rupiah dan mengalami pertumbuhan tahunan yang tinggi. Kondisi ini membuat bank terdorong untuk mengubah AD-nya agar dapat memperluas cakupan usaha ke arah digital lending. Dengan demikian, AD perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga strategi adaptif menghadapi disrupsi digital.

Secara konseptual, hubungan antara *good governance* dan prudential banking dapat dilihat sebagai dua sisi yang saling melengkapi. *Good governance* menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan stakeholder, sementara prudential banking menekankan kehati-hatian dan manajemen risiko. Kombinasi keduanya membentuk model digital governance dalam perbankan, yaitu tata kelola berbasis digital yang prudent, transparan, dan akuntabel. Model inilah yang seharusnya menjadi arah tata kelola perbankan Indonesia di masa depan, agar mampu menghadapi tantangan bisnis online tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian maupun perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Dengan landasan teoritis ini, penelitian diarahkan untuk menelaah bagaimana perubahan anggaran dasar dapat memperkuat legitimasi hukum transformasi bank menuju digital, serta bagaimana regulasi OJK dan prinsip-prinsip tata kelola dapat membentuk arah baru perbankan Indonesia dalam menghadapi tantangan bisnis online di masa depan.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur terkait corporate governance dan perbankan digital. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (UU PT, UU Perbankan, POJK tentang perbankan digital dan fintech, serta putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan OJK, dan standar internasional seperti *Basel Committee*), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Prosedur penelitian dilakukan melalui telaah kepustakaan, inventarisasi regulasi, dan komparasi antara prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan prinsip prudential banking dalam konteks transformasi digital.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif-induktif serta interpretasi sistematis, historis, dan komparatif untuk menilai pengaruh perubahan anggaran dasar perusahaan terhadap tata kelola bisnis bank dalam menghadapi tantangan bisnis online di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh perubahan anggaran dasar perusahaan terhadap implementasi tata kelola bisnis bank, setelah pengambilalihan dan transformasi digital perbankan

Perubahan anggaran dasar perusahaan dalam konteks perbankan merupakan instrumen hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap arah tata kelola bisnis bank, khususnya di era digital yang penuh dengan tantangan bisnis online. Anggaran Dasar (AD) sebagai "konstitusi perusahaan" bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan fondasi yang mengatur struktur organisasi, kewenangan organ perusahaan, pembagian tanggung jawab, hingga strategi pengelolaan risiko. Dalam perbankan, AD menjadi semakin penting setelah terjadinya pengambilalihan (*acquisition*) atau transformasi digital, karena perubahan tersebut seringkali menuntut penyesuaian prinsip *good corporate governance* (GCG) dengan perkembangan model bisnis yang berbasis teknologi digital (Sutedi, 2011).

Penerapan standar good governance dalam sektor perbankan erat kaitannya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum menegaskan bahwa GCG merupakan instrumen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Prinsip ini kemudian diperkuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Artinya, setiap perubahan AD, termasuk perubahan struktur kepemilikan dan arah bisnis, harus selaras dengan standar tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun praktik bisnis yang menyimpang (Kusumawati, 2018).

Dari sisi lembaga perbankan, perubahan AD pasca-pengambilalihan sering kali terjadi pada aspek struktur kepemilikan, kewenangan direksi dan dewan komisaris, serta perluasan bidang usaha, termasuk ke arah layanan digital banking dan pinjaman online (pinjol). Transformasi ini menuntut bank untuk menyesuaikan sistem elektronik yang digunakan, baik dalam pelayanan kepada nasabah maupun dalam pengelolaan risiko operasional. Menurut penelitian Bank for International Settlements (BIS, 2020), adopsi sistem digital dalam perbankan memerlukan tata kelola yang ketat, karena risiko keamanan siber (*cybersecurity*), perlindungan data, dan potensi penyalahgunaan sistem keuangan dapat meningkat secara signifikan jika tidak diatur dengan baik.

Jika dikaitkan dengan asas-asas perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, asas kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan salah satu fondasi yang wajib diterapkan oleh setiap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian menekankan bahwa bank tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus memperhatikan risiko yang melekat pada setiap produk dan layanan. Dalam hal ini, prinsip good governance dan prudential banking saling melengkapi. *Good governance* menekankan pada mekanisme tata kelola internal yang transparan dan akuntabel, sementara prudential banking menekankan pada perlindungan stabilitas keuangan dan kepentingan nasabah (Hadad, 2011). Jika dibandingkan, *good governance* lebih fokus pada tata kelola manajemen dan organ perusahaan, sedangkan prudential banking lebih fokus pada pengendalian risiko operasional, pasar, dan kredit.

Perubahan AD yang diarahkan pada ekspansi bisnis digital, seperti pinjaman online (*digital lending*), juga membawa implikasi hukum yang cukup serius. Hal ini karena bank yang bergerak ke arah model bisnis pinjol akan memasuki ruang yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan financial technology (*fintech*). Menurut data OJK (2023), banyak bank mulai beralih atau setidaknya berkolaborasi dengan fintech lending untuk memperluas jangkauan pasar, khususnya pada segmen unbanked dan underbanked. Fenomena ini didorong oleh pertumbuhan signifikan transaksi digital di Indonesia yang mencapai Rp 4.900 triliun pada 2022 (Bank Indonesia, 2022). Dengan demikian, perubahan AD bank untuk mengakomodasi bisnis pinjol merupakan langkah strategis, tetapi tetap harus memperhatikan regulasi OJK seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Namun demikian, pergeseran bank ke arah bisnis pinjol juga menghadirkan tantangan tata kelola. Di satu sisi, bank memiliki kewajiban untuk tunduk pada prinsip kehati-hatian dan menjaga stabilitas keuangan. Di sisi lain, industri pinjol sering kali dikaitkan dengan isu bunga tinggi, praktik penagihan tidak beretika, serta potensi penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, arah tata kelola perbankan Indonesia ke depan harus menyeimbangkan antara inovasi digital dan perlindungan konsumen. OJK sebagai otoritas pengawas perlu memperkuat regulasi agar bank tidak sekadar mengejar tren pinjol, tetapi juga tetap menjaga prinsip dasar perbankan yang berlandaskan pada kepercayaan (*trust*) (Wahyudi & Kusuma, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh perubahan AD perusahaan terhadap implementasi tata kelola bisnis bank sangat besar dalam konteks transformasi digital.

Perubahan AD tidak hanya menentukan struktur organisasi, tetapi juga arah kebijakan bisnis yang akan ditempuh bank, termasuk ekspansi ke bisnis online seperti pinjol. Perubahan ini harus tetap berlandaskan pada standar good governance dan prinsip prudential banking, sehingga bank mampu menghadapi tantangan bisnis online di masa depan tanpa mengabaikan integritas sistem keuangan nasional. Ke depan, tata kelola perbankan Indonesia perlu diarahkan pada model digital governance yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi.

Tata Kelola Perbankan Indonesia Menghadapi Tantangan Bisnis Online Di Masa Depan Tanpa Mengabaikan Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Prudential Banking

Good Governance vs Prudential Banking dalam Perbankan Indonesia

Penerapan prinsip *good governance* dan asas prudential banking dalam sistem perbankan Indonesia merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip good governance menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan bank (World Bank, 2009).

Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 menegaskan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip tata kelola dengan tujuan melindungi kepentingan stakeholder, khususnya nasabah, serta menjaga integritas sistem keuangan. Namun, perbankan Indonesia juga harus tunduk pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Asas ini menekankan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat, mengelola risiko secara terukur, dan menghindari praktik bisnis spekulatif (Hadad, 2010).

Tantangan muncul ketika digitalisasi perbankan dan munculnya fintech mendorong bank untuk bergerak cepat, sementara prinsip kehati-hatian menuntut perlambatan dan pengendalian risiko. Oleh karena itu, arah tata kelola perbankan di masa depan harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan inovasi digital dan prinsip kehati-hatian.

Transformasi Digital dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Bank

Perubahan anggaran dasar perusahaan bank menjadi instrumen hukum yang penting untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Anggaran dasar sebagai dokumen hukum yang mengatur struktur organisasi, ruang lingkup usaha, dan tata kelola perusahaan harus mampu mengakomodasi praktik perbankan modern berbasis teknologi.

Misalnya, bank yang sebelumnya hanya bergerak dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit secara konvensional kini harus menambahkan ketentuan tentang digital banking, mobile banking, dan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Revisi anggaran dasar ini sejalan dengan kebutuhan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari *good governance*, sekaligus memastikan penerapan manajemen risiko sesuai asas prudential banking (Sulistiyowati, 2019).

Selain itu, OJK melalui POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum juga menekankan digitalisasi perbankan sebagai salah satu arah kebijakan nasional. Dengan demikian, anggaran dasar perusahaan bank harus menyesuaikan diri agar tidak hanya relevan secara bisnis, tetapi juga patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Perbandingan Perbankan dan Pinjaman Online (Pinjol)

Maraknya *peer-to-peer lending* atau pinjaman online (pinjol) menjadi tantangan serius bagi tata kelola perbankan. Layanan ini, yang diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016, memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan secara cepat dan tanpa prosedur rumit. Namun, praktik pinjol di lapangan seringkali menimbulkan masalah, seperti bunga tinggi, penagihan yang tidak manusiawi, hingga lemahnya perlindungan data pribadi (Hutapea, 2021).

Di satu sisi, bank dengan tata kelola yang baik dan berbasis prinsip kehati-hatian cenderung lebih lambat dalam memberikan kredit karena proses analisis risiko yang panjang. Sementara pinjol menawarkan kecepatan dan kemudahan yang sangat diminati masyarakat. Persaingan ini menuntut bank untuk bertransformasi, misalnya dengan mengembangkan digital lending yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, atau bekerja sama dengan perusahaan *fintech* melalui skema *strategic partnership* (OJK, 2022).

Dalam jangka panjang, tata kelola perbankan yang sehat dapat menjadi pembeda utama dibandingkan pinjol, karena bank menawarkan keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen yang lebih kuat dibandingkan penyelenggara pinjaman online.

Peran OJK dan Regulasi Masa Depan

Arah tata kelola perbankan Indonesia di masa depan sangat dipengaruhi oleh kebijakan regulator, khususnya OJK dan Bank Indonesia. OJK sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan memiliki mandat untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen dalam industri keuangan. Regulasi yang diterbitkan OJK, seperti POJK tentang tata kelola perbankan, *fintech lending*, serta perbankan digital, menjadi instrumen untuk menyeimbangkan inovasi dan kehati-hatian.

Bank Indonesia juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. BI telah meluncurkan *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* yang menekankan digitalisasi sistem pembayaran, integrasi dengan *fintech*, serta perlindungan konsumen sebagai pilar utama. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan tata kelola perbankan akan semakin digital, terintegrasi, namun tetap dalam kerangka regulasi prudensial (Bank Indonesia, 2019).

Dengan demikian, arah tata kelola perbankan Indonesia di masa depan dapat dirumuskan sebagai model *integrated governance*, yakni tata kelola yang mampu mengintegrasikan inovasi digital dengan prinsip kehati-hatian. Model ini akan menjadikan bank sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Anggaran dasar perusahaan berperan penting dalam mengarahkan tata kelola bisnis perbankan di era digital. Transformasi layanan keuangan melalui sistem elektronik dan persaingan dengan *fintech* serta pinjaman online menuntut perbankan untuk menyesuaikan struktur hukum dan praktik operasionalnya. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan independensi harus berjalan seiring dengan prinsip prudential banking yang menekankan kehati-hatian dan stabilitas. Arah tata kelola perbankan Indonesia di masa depan perlu diarahkan pada model *governance adaptif*, yang mampu mengintegrasikan inovasi digital dengan

kepatuhan hukum serta pengawasan OJK, sehingga bank dapat bersaing secara sehat sekaligus menjaga kepercayaan publik dan ketahanan sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank for International Settlements (BIS). (2020). *Sound practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors*. Basel: BIS.
- Bank Indonesia. (2019). *Blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2022). *Statistik sistem pembayaran Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2011). *Principles for the sound management of operational risk*. Bank for International Settlements.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2015). *Corporate governance principles for banks*. Bank for International Settlements.
- Djumhana, M. (2012). *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fauzi, A. (2018). *Hukum perseroan terbatas di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Frame, W. S., & White, L. J. (2014). Technological change, financial innovation, and diffusion in banking. *Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper*, 2014(1), 1–36.
- Hadad, M. D. (2010). *Prudential banking regulation: A comparative study*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hadad, M. D. (2011). Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko perbankan. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 13(2), 1–20.
- Hadjon, P. M. (2019). *Asas-asas hukum perbankan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hull, J. C. (2018). *Risk management and financial institutions*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Hutapea, R. (2021). Dampak pinjaman online terhadap stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 233–245.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairandy, R. (2014). *Pokok-pokok hukum perseroan terbatas di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kusumawati, D. (2018). *Good corporate governance dalam perbankan Indonesia*. Malang: UB Press.
- Lasut, J. R. (2019). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 245–266.
- Monks, R. A. G., & Minow, N. (2011). *Corporate governance*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Mulyani, R. (2020). *Good corporate governance dalam industri perbankan: Konsep dan implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, M. (2020). Digital banking di Indonesia: Regulasi, implementasi, dan tantangannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 512–530.
- OECD. (2015). *G20/OECD principles of corporate governance*. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang bank umum*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Outlook perbankan Indonesia 2022*. Jakarta: OJK Institute.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik fintech lending Desember 2023*. Jakarta: OJK.
- Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. *Harvard Business Review*, 86(1), 78–93.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182.
- Sembiring, S. (2017). *Hukum perseroan terbatas di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, A. (2021). *Digital banking dan tantangan regulasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen lembaga keuangan: Kebijakan moneter dan perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Grafiti.

- Sulistiyowati, E. (2019). Digitalisasi perbankan dan implikasinya terhadap hukum perusahaan. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 5(2), 141–158.
- Sutedi, A. (2011). *Good corporate governance*. Jakarta: Sinar Grafika. Sutedi, A. (2011). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, B. (2022). *Fintech dan regulasi pinjaman online: Perspektif hukum dan ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, A., & Kusuma, D. (2020). Digitalisasi perbankan dan tantangan regulasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 623–645.
- World Bank. (2009). *Corporate governance: Principles for banks*. Washington, DC: World Bank Publications.